



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM INSPEKSI MENDADAK KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya penegakan dan pembinaan disiplin kehadiran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu membentuk tim inspeksi mendadak (Sidak);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Inspeksi Mendadak Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PARAF KOORDINASI	
PAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Palu Nomor 10);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 3);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Inspeksi Mendadak Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019 Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan sidak Aparatur Sipil Negara di masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palu;
2. melakukan evaluasi kehadiran Aparatur Sipil Negara dan mengevaluasi ketentuan jam kerja Aparatur Sipil Negara;
3. melakukan Pemanggilan dan pemeriksaan kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran kewajiban dan larangan sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. menyelesaikan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal



WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO




PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	✓
SKPD PEMRAKARSA	✓



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM INSPEKSI MENDADAK
KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU
TAHUN 2019

- I. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kota Palu
- II. Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu
- III. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu
- IV. Wakil Ketua : Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu
- V. Anggota :
1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Palu
 2. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu
 3. Kepala Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu
 4. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu
 5. Kepala Bidang Informasi dan Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu
 6. Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kota Palu
 7. Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kota Palu
 8. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan, Pembinaan dan Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu
 9. Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu
 10. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu

* PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

11. Kepala Sub Bidang Mutasi dan Pensiun
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu
12. Auditor Inspektorat Daerah Kota Palu
13. Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Kota Palu

 WAKIL WALI KOTA PALU 

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 800/250/BKPSDMD/2019
Tanggal : 27/02/2019

No. Koreksi : 135

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Tim Infeksi Mendadak Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS

Rosmawati

PENERIMA

Akbar

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-R IA 27/02/1911:39